

Human Trafficking di Tinjau dari Perspektif Teologi Perjanjian Lama

Ayub Abner Martinus Mbuilima

Osaka, Indonesia fukuin kyokai,

Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup Karang Anyar

email: ayubmbuilima@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah artikel:

Dikirim 16 November 2022

Direvisi 28 November 2022

Diterima 1 Desember 2022

Terbit 8 Desember 2022

Kata kunci:

human trafficking,
teologi,
Perjanjian Lama

Keywords:

human trafficking,
theology,
the Old Testament

ABSTRAK

Perbuatan kejahatan human trafficking merupakan masalah yang penting dan serius untuk terus menerus disuarakan dan dicari solusinya, sebab tindakan ini adalah dosa yang besar, baik dihadapan Tuhan maupun manusia. Perbuatan ini telah menurunkan nilai manusia menjadi barang yang dapat diperdagangkan dan tindakan ini secara langsung melawan Tuhan. Tujuan dari penelitian agar dapat membukakan fakta bahwa tindakan human trafficking sudah memiliki spirit yang ada dalam Perjanjian Lama, serta melihat perkembangan sampai saat ini dan memberikan solusi untuk mengatasi tindakan kejahatan human Trafficking. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan cara riset kepustakaan yaitu menyelidiki dokumen-dokumen, buku teologi, artikel, berita-berita yang terkait dari majalah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa, perlu untuk memahami manusia secara teologis guna mencegah dan mengatasi kasus human trafficking dalam beberapa hal, yaitu: manusia sebagai gambar dan rupa Allah, manusia dicipta sebagai makhluk sosial, manusia dicipta bukan sebagai barang tetapi pribadi. Sebagai tindak lanjut, penelitian ini direkomendasikan pemerintah, gereja, masyarakat, dan pengusaha untuk menghentikan praktek human trafficking yang terus berkembang.

ABSTRACT

The crime of human trafficking is an important and serious problem that needs to be voiced continuously and a solution is sought, because this act is a grave sin, both before God and human beings. This action has reduced the value of human beings into goods that can be traded and this action is directly against God. The purpose of this research is to be able to reveal the fact that human trafficking already has the spirit that is in the Old Testament and see developments to date and provide solutions to overcome human trafficking crimes. The research method used is the Qualitative Method using sources from the literature by collecting materials such as documents, theology books, articles, magazines or related news. The results of this study are that it is necessary to understand humans theologically in order to prevent and overcome cases of human trafficking in several ways, namely: humans are the image and likeness of God, humans are created as social beings, humans are created not as objects but as individuals. As a follow-up, this study recommended that the government, churches, communities, and employers stop the growing practice of human trafficking.

PENDAHULUAN

Kejahatan Human trafficking adalah problem yang sudah lama terjadi dan terus menuntut perhatian yang serius dari semua kalangan, sebab human trafficking telah menjadi masalah dunia Internasional.¹ Menurut laporan dari United Nations Office on Drug and Crime (UNODC), Selama delapan tahun, mereka telah menyusun kasus-kasus ini dan hasilnya adalah kumpulan dari total 489 kasus dari 71 negara yang berbeda, yang melibatkan total 2.963 korban dan 1.576 pelaku. Kasus-kasus dianalisis untuk tujuan laporan ini guna mengekstrapolasi 21 indikator, termasuk karakteristik jaringan kriminal, metode perdagangan, faktor risiko korban, transaksi moneter antara pedagang, model bisnis yang digunakan oleh pedagang, dan lain-lain.²

Jika mencermati situasi di negara Indonesia, *human trafficking* ini telah menjadi hal yang sangat mengerikan dan memprihatinkan. Praktik ini dilakukan di beberapa kota besar dan sebagian besar korban adalah anak-anak, dengan tujuan menjadi objek eksploitasi seksual. Menurut data dari PBB, negara yang menjadi peringkat kedua terjadinya *human trafficking* adalah Indonesia dalam hal pengirim dan penunjang, dan hal ini dilakukan karena masalah kemiskinan. Per tahun terdapat jumlah korban 100.000 human trafficking yang berkaitan dengan anak-anak berjumlah 100.000 orang. Jika diamati lebih dalam maka setiap 45 detik 1 anak yang menjadi korban dari human trafficking.³ Kota yang lebih banyak melakukan tindakan *human trafficking* adalah Medan diikuti oleh Nusa Tenggara setelah itu Sukabumi, dan diikuti oleh Bandung, Manado. Negara yang menjadi tempat tujuan adalah Cina (Guang Zhou), kemudian Arab, Jepang, Singapura dan Hongkong serta beberapa negara lain lagi. Metode yang dipergunakan dalam praktek human trafficking ini adalah dengan dokumen dipalsukan: berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Lahir serta modusnya memakai *Visitor Visa* ke negara yang dituju.⁴

Berdasarkan data dari Lembaga Swadaya Masyarakat Samitra Abhaya-yang merupakan Gerakan Perempuan Pro Demokrasi di Jawa Timur bahwa: "...dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahun, yaitu data ini dihimpun sejak bulan November 2010 sampai dengan bulan Oktober 2011, kasus perdagangan manusia dalam hal mengeksploitasi seksual sebesar 33%".⁵ Hasil prosentasi data ini membuat kita tercengang. Disamping itu terdapat

¹ Manintiro Uling, "Tinjauan Manusia Sebagai Gambar Allah Terhadap Kasus Human Trafficking Di Indonesia," *TE DEUM (Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan)* 9, no. 2 (2020): 231-247.

² Kristiina Kangaspunta et al., eds., *Global Report on Trafficking in Persons 2020* (New York: United Nations Office on Drugs and Crime, 2020), 25, https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf.

³ "100 Ribu Anak Indonesia Korban Perdagangan Manusia Setiap Tahun - News Liputan6.Com," accessed November 17, 2022, <https://www.liputan6.com/news/read/2142451/100-ribu-anak-indonesia-korban-perdagangan-manusia-setiap-tahun>.

⁴ "Kronologi Kasus Perbudakan Manusia Asal NTT Di Medan Halaman All - Kompas.Com," accessed November 17, 2022, <https://regional.kompas.com/read/2014/06/18/1039311/Kronologi.Kasus.Perbudakan.Manusia.Asal.NTT.di.Medan?page=all>.

⁵ Muthia Esfand, *Women Self Defense, Merdeka Dari Rasa Takut* (Jakarta: Visimedia, 2012), 21.

data lain yang membuat kita lebih kaget sebagaimana yang disampaikan oleh *Organization for Migration* (OFM). Dimana, korban perdagangan manusia di Indonesia berjumlah 6.651 orang, jumlah ini terjadi dari bulan Maret 2005 sampai dengan bulan Desember 2014. Angka ini merupakan jumlah yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain yang juga terdapat kasus perdagangan manusia. Menurut pendataan maka Skalanya sekitar 92,46%. Pembagiannya yaitu: korban anak-anak perempuan berjumlah 950 orang. Sedangkan perempuan berumur dewasa berjumlah 4.888. Adapun anak-anak laki-laki yang menjadi korban mencapai 166, Laki-laki dewasa berjumlah 647 orang. 82% adalah tindakan eksploitasi tenaga kerja wanita yang melakukan pekerjaan di luar negeri dan didalam negeri.⁶

Salah satu contohnya yaitu di Propinsi NTT, kasus *human trafficking* merupakan problem penting yang harus merupakan penanganan serius pejabat pemerintahan NTT, tidak lepas juga dari tanggung jawab pemerintah. Data menurut kementerian 2014, Nusa Tenggara Timur berada pada posisi kedua seluruh Indonesia dalam kasus *human trafficking* (Institute Resource Governance and Social Change, 2014).⁷ Menurut data statistik yang berasal dari berbagai sumber memberikan data bahwa yang mengalami tindakan *human trafficking* pada tahun 2014, berjumlah 1.021, diantaranya beberapa kejadian yang telah berakibat adanya korban jiwa.⁸ Dengan demikian, maka salah satu problem yang sangat urgent adalah human trafficking, sebab telah menjadi problem global. Hal ini telah disamakan dengan aib internasional terbesar didunia pada saat ini."⁹

Perkembangan tersebut bukanlah hal baru, melainkan pada zaman Alkitab, yaitu pada masa Perjanjian Lama, praktek tersebut telah diberlakukan. Misalnya sistem perbudakan yang lazim dipraktekkan, serta praktek penjualan manusia sebagai budak. Hal tersebut terjadi karena kekeliruan manusia memahami sesamanya sebagai ciptaan Allah, serta masalah mendasar yang menjadi pemicu utama yaitu dosa. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka perlu pemahaman yang memadai tentang persoalan *human trafficking* dari perpektif teologi, khususnya teologi Perjanjian Lama.

Dengan memahami semua penjabaran di atas, maka dapat dimengerti bahwa *human trafficking* adalah tindakan kejahatan yang akan terus berkembang, dapat dilihat dengan prosentasi setiap tahun terus meningkat baik pada skala nasional maupun internasional. Oleh sebab itu *human trafficking* menjadi masalah kemanusiaan yang serius dan segera diatasi. Penelitian ini merupakan suatu upaya yang mengarah ke sana.

⁶ Uling, "Tinjauan Manusia Sebagai Gambar Allah Terhadap Kasus Human Trafficking Di Indonesia."

⁷ Robert Mirsel and Yohanes Celvianus Manehitu, "KOMODITI YANG DISEBUT MANUSIA: Membaca Fenomena Perdagangan Manusia Di NTT Dalam Pemberitaan Media," *Jurnal Ledalero* 13, no. 2 (September 3, 2017): 365-398, <http://www.ejurnal.stfkledalero.ac.id/index.php/JLe/article/view/78>.

⁸ Indra Yohanes Kiling and Beatriks Novianti Kiling-Bunga, "Motif, Dampak Psikologis, Dan Dukungan Pada Korban Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Psikologi Ulayat* 6, no. 1 (June 16, 2019): 83-101, <https://publication.k-pin.org/index.php/jpu/article/view/88>.

⁹ Mirsel and Manehitu, "KOMODITI YANG DISEBUT MANUSIA: Membaca Fenomena Perdagangan Manusia Di NTT Dalam Pemberitaan Media."

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengertian dari metode kualitatif yang bersifat deskriptif menurut Marshall dan Rossman adalah suatu penyajian data dalam bentuk kata-kata (yang lebih penting adalah kata-kata informan) atau gambaran bukan angka.¹⁰ Sedangkan Poerwandari menegaskan bahwa: “penelitian kualitatif mengolah setiap data secara deskriptif, seperti membuat transkripsi ketika wawancara dan selanjutnya melakukan observasi Riset yang dipakai adalah analisa deskriptif.”¹¹

Dengan menggunakan metode ini akan menjelaskan semua problem yang ada, serta menentukan jenis masalah berdasarkan landasan teori yang berasal dari literatur-literatur terkait pokok penelitian. Dengan teknik riset kepustakaan, dan mengumpulkan setiap berita-berita yang berhubungan guna mendapatkan solusi untuk setiap problem yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Human Trafficking*

Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan definisi pada tindakan *Human trafficking*/perdagangan manusia sebagai suatu kegiatan mencari anggota, aktifitas memerintahkan, mengirim dan menampung atau dengan kata lain yaitu penerimaan seseorang atau sekelompok orang dengan cara memberi ancaman, penggunaan tindakan kekerasan, diperbudak, dipaksa serta tindakan perangkap utang ataupun modus-modus penipuan dengan maksud eksploitasi.¹² Menurut hukum federal Amerika Serikat, perdagangan manusia adalah eksploitasi seseorang melalui kekerasan, penipuan, atau paksaan untuk tujuan kerja paksa, komersial seks, atau keduanya.¹³

Kedua definisi yang telah diuraikan tersebut telah mewakili pengertian tentang *human trafficking* yang menyangkut korban dengan berbagai usia dan masih tergolong produktif. Para korban diperlakukan semau-maunya oleh para *trafficker* guna meraup keuntungan dengan cara-cara kotor. Menurut data yang dipaparkan oleh Sinaga dalam makalahnya bahwa, korban *human trafficking* didominasi oleh wanita yang kemudian dijadikan sebagai pekerja seks komersial. Selain itu juga ada korban pria yang berpendidikan rendah untuk dijadikan sebagai pekerja kasar dengan upah rendah. Korban lainnya adalah anak-anak yang diperlakukan secara tidak manusiawi dari pekerja kasar hingga pekerja seks komersial.¹⁴

¹⁰ Marshall Catherine and Gretchen B Rossman, *Designing Qualitative Research*, 5th ed. (New York, United States: SAGE Publications, 1989), 276.

¹¹ Elizabeth Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*, 3rd ed. (Jakarta: LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2005), 17.

¹² H Obsatar Sinaga, *Fenomena Human Trafficking Di Asia Tenggara* (Jatinangor, 2011), 5, https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/2_fenomena_human_trafficking_di_asia_tenggara2.pdf.

¹³ Paul Kesner, “Human Trafficking in America’s: What Schools Can Do to Prevent, Respond, and Help Students to Recover from Human Trafficking, Second Edition,” *Departement of Education USA* 2 (2021): 1–22, <https://www2.ed.gov/documents/human-trafficking/human-trafficking->.

¹⁴ Obsatar Sinaga, *Fenomena Human Trafficking Di Asia Tenggara*, 7–8.

Faktor Penyebab terjadi *Human Trafficking*

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya *human trafficking* menurut *Global Report On Trafficking in Person 2020*, yaitu: kemiskinan orang tua dan kelangkaan kerja; rendahnya pendidikan korban dan orang tua korban; pergaulan dan gaya hidup serta *sex tourism*.¹⁵

Kemiskinan Orang Tua dan Kelangkaan Kerja

Kemiskinan sama dengan ketidakmampuan dalam hal ekonomi. Kemiskinan tidak dapat dipungkiri bahwa merupakan lukisan kehidupan. Mengapa? Kemiskinan menjadi penyebab, sebab setiap orang menghalalkan segala cara untuk keluar dari kekurangan hidup. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa Kemiskinan hidup menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan adanya praktek *human trafficking*.¹⁶

Terkait itu, Siti Nurbayani K dalam artikelnya “Penyebab terjadinya *human trafficking* di Jawa Barat” menuturkan kisah seseorang berinisial SM yang telah menjadi bagian sebagai korban *human trafficking*. Hal ini dimulai dari ajakan dengan cara iming-iming bekerja mendapatkan imbalan atau gaji yang cukup besar, kurang lebih 1,2 juta, dengan melakukan pekerjaan yang ringan dan enak, seperti menjadi tukang pijat atau bekerja di supermarket. Kalimat ajakan yang sering dipergunakan untuk menjadi daya tarik yaitu “bekerjalah bersama kami dengan tujuan membahagiakan orang tua, bahwa walaupun SMP sekalipun bisa mandiri, dan bisa menafkahi orang tua berupa materi.” Disamping itu, di tempat asal, dengan pendidikan yang tidak memadai sangat sulit mendapatkan pekerjaan, akibatnya para korban tergiur dengan pekerjaan yang ditawarkan di negara lain, dengan gaji yang diiming-iming begitu besar. Maka mereka dengan mudah menjadi korban *human trafficking*.¹⁷

Kisah SM menunjukkan bahwa, para pelaku *human trafficking* memperlakukan masalah ekonomi dalam keluarga dan kesulitan memperoleh lapangan pekerjaan untuk memperlakukan para korban. Dalam kondisi terdesak oleh kebutuhan finansial, para korban pun turut masuk dalam upaya licik para pelaku *human trafficking*. Kisah SM adalah sekelumit kisah dari kisah-kisah serupa lainnya.

Faktor Rendahnya Pendidikan Korban dan Orang Tua Korban

Salah satu faktor yang menyebabkan manusia dapat mengembangkan potensi dirinya yaitu dengan menghasilkan skill/keahlian. Hal ini didapatkan melalui Pendidikan yang memadai. Dengan adanya manusia dapat mengenyam pendidikan yang memadai maka ia dapat berpikir secara kreatif untuk memecahkan *problem* hidup yang sedang dialami. Dalam

¹⁵ Kristiina Kangaspunta et al., *Global Report on Trafficking in Persons 2020*, 11–12.

¹⁶ Cahya Wulandari and Sonny Saptioajie Wicaksono, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang,” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 3 (2014): 15–26.

¹⁷ Siti Nurbayani K, “THE CAUSE OF THE OCCURRENCE OF HUMAN TRAFFICKING IN WEST JAVA,” *Civitas* 15, no. 1 (2015): 32–40.

realita, para korban *human trafficking* dan orang tua korban memiliki pendidikan yang sangat rendah, sehingga menjadi penyebab terjadinya praktek *human trafficking*.¹⁸

Pergaulan dan Gaya Hidup Serta Sex Tourisme

Tidak dapat dipungkiri bahwa ditengah perkembangan informasi yang begitu pesat, dapat menyumbang terjadinya *human trafficking*. Mengapa? Melalui media sosial terjadi kontak satu dengan yang lain, membagi informasi maka adanya tawaran pekerjaan antar satu dengan yang di dalamnya berupa bentuk-bentuk pekerjaan yang berkaitan dengan *human Trafficking*. Seringkali tawaran yang diberikan berupa bekerja diluar negeri dengan menjadi Tenaga kerja yang dalam kenyataannya banyak yang bekerja sebagai pelaku *sex Tourisme*.¹⁹

Bentuk-Bentuk Human Trafficking serta Dampaknya

Bentuk-bentuk Perdagangan Manusia yang ditujukan kepada Wanita dan anak, sebagaimana di paparkan oleh ILO (Internasional Labour Organization), yaitu: pertama, *Sale of children*. Terjadi adanya tindakan penjualan anak- anak. Tujuannya adalah menjadi budak sex bagi wanita dan penjualan organ tubuh manusia. Kedua, *Smuggling of person* (Penyelundupan Manusia). Sebagian besar tindakan ini dilakukan untuk menjadi Tenaga Imigran Gelap untuk komersial seksual. Ketiga, *Seduction and Migration Pressure*. (Bujukan dan tekanan menjadi imigran). Sebagian besar menjadi imigran gelap atau ilegal untuk bekerja di luar negeri dengan alasan TKI namun sambil menjajakan diri.²⁰

Selain itu, mengutip Rosenberg, Herdiana mengungkapkan beberapa model *human trafficking* yang terdapat di Indonesia berupa , pekerja migran, Asisten rumah tangga (ASR), pekerja seks komersial (PSK), pernikahan ilegal yaitu pengantin pesanan, serta model tindakan pemerasan lainnya yaitu memperkerjakan anak-anak dibawah umur, pemerasan anak jalanan, serta penjualan narkoba dalam negeri maupun luar negeri.²¹

¹⁸ Lathifah Hanim and Adityo Putro Prakoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No.21 Tahun 2007)," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 2 (2015): 234-244, <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1434/1107>; Wulandari and Wicaksono, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang."

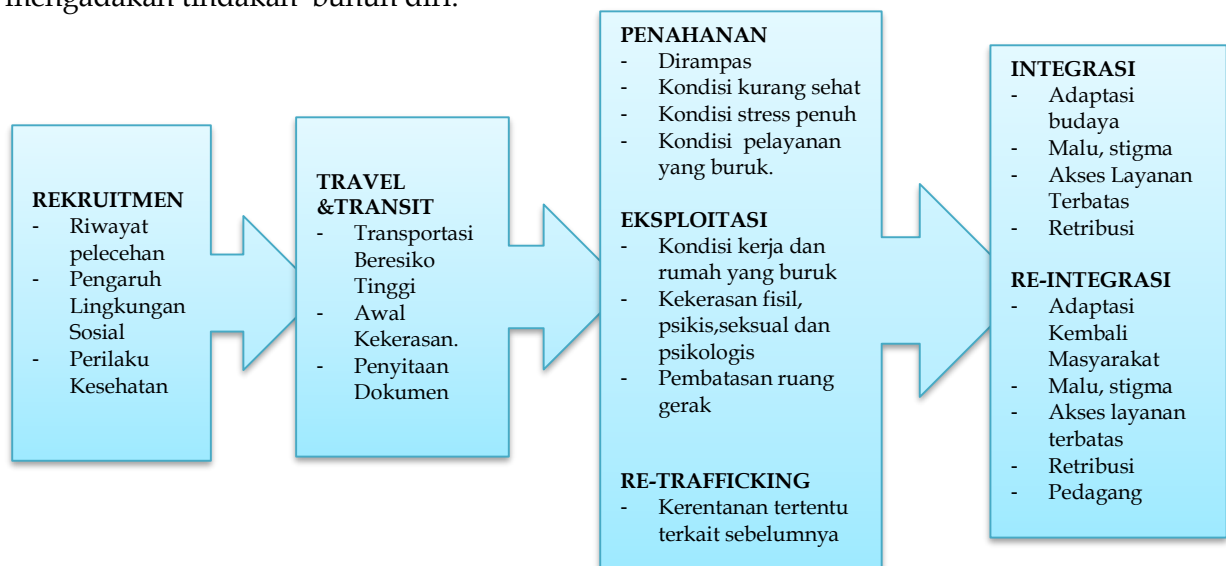
¹⁹ Nurbayani K, "THE CAUSE OF THE OCCURRENCE OF HUMAN TRAFFICKING IN WEST JAVA"; Wulandari and Wicaksono, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang."

²⁰ Rindang Rizki Fitri, Abdul Rahman, and Chairul Bariah, "Dampak Kejahatan (Trafficking) Terhadap Perempuan Dan Anak Ditinjau Dari Hukum Internasional Abstrak," *Sumatra Journal of International Law* 1, no. 1 (2013): 1-16, <https://media.neliti.com/media/publications/14962-ID-dampak-kejahatan-trafficking-terhadap-perempuan-dan-anak-ditinjau-dari-hukum-inte.pdf>.

²¹ Ike Herdiana, "MEMAHAMI HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA," last modified February 2018, accessed November 18, 2022, https://www.researchgate.net/publication/335443298_MEMAHAMI_HUMAN_TRAFFICKING_DI_INDONESIA.

Bentuk-bentuk tersebut berdampak pada kesehatan mental korban *human trafficking* yang meliputi fisik, psikologis dan sosial korban, misalnya yang dialami oleh korban eksploitasi seksual. Secara fisik, korban mengalami dampak yang memprihatinkan, seperti mengalami luka-luka dibagian tubuh tertentu diakibatkan karena tindakan kekerasan yang diterima; Bagian organ vital mengalami kerusakan reproduksi yang disebabkan karena kekerasan seksual berupa pemerkosaan, dan lain-lain. Sebagai akibatnya adalah terjadi aborsi; terjadi kehamilan yang tidak disukai; terjadinya penyakit yang menular (seperti penyakit spilis, raja singa) serta HIV-AIDS yang mengancam fisik korban seumur hidup, bahkan pada puncaknya adalah kematian.²² Selain itu, dampaknya secara psikologis adalah perasaan bersalah dan berdosa, menarik diri dari lingkungan sosial, serta hidup terpisah dari keluarga. Sebagian besar pekerja seks komersial mengalami hal tersebut.²³

Berdampingan dengan itu, korban pun mengalami dampaknya secara sosial. Beberapa dampak sosial yang mengancam korban adalah, terjadinya trauma yang berkepanjangan dan kehilangan rasa aman oleh karena dihantui oleh perasaan merasa bersalah; rasa percaya kepada orang lain menjadi hilang dan sulit berelasi dengan orang lain karena seringkali adanya perasaan ketakutan; munculnya stigma lingkungan yang membuat munculnya rasa malu akan tindakan masa lalu; penerimaan diri menjadi berkurang sehingga akibatnya kehilangan keyakinan pada diri sendiri; seringkali terjadi respon emosional yang berlebihan ketika berhadapan dengan hal-hal yang menyangkut masa lalu; terbawa dengan perilaku praktek seksual tertentu; adanya perasaan tertekan maka bisa berakibat korban bisa mengadakan tindakan bunuh diri.²⁴



²² Alit Kurniasari, "Analisis Faktor Risiko Di Kalangan Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Seksual Di Kota Surabaya," *Sosio Konsepsia* 5, no. 3 (2016): 113-134; Rina Delfina et al., "Hubungan Pengetahuan Tentang Seksual Dengan Antisipasi Terhadap Risiko Kekerasan Seksual Pada Remaja," *Jurnal Keperawatan 'Aisyiyah* 8, no. 1 (2021): 69-75.

²³ Santy Yanuar Pranawati et al., "Kerentanan Remaja Perempuan Korban Eksploitasi Seksual Komersial Di Bandung," *Sosio Konsepsia* 9, no. 2 (2020): 198-212.

²⁴ Everd Scor Rider Daniel, Nandang Mulyana, and Budhi Wibhawa, "Human Trafficking Di Nusa Tenggara Timur," *Share : Social Work Journal* 7, no. 1 (2017): 1-29; Novie Purnia Putri, "Viktimasi Perempuan Human Trafficking," *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* 3, no. 2 (2019): 205-224.

Dosa Sebagai Akibat Terjadinya Praktek *Human Trafficking* dalam Perjanjian Lama

Perdagangan manusia (*human trafficking*) dalam Perjanjian Lama, dikendarai oleh dosa sebagai penyebab utamanya. Karena itu, sebelum masuk dalam pembahasan tentang *human trafficking*, perlu juga untuk memahami dosa dan akibatnya.

Arti kata Dosa dalam Perjanjian Lama

Membahas tentang penyebab perdagangan manusia (*human trafficking*) dalam Perjanjian Lama, dapat dipastikan bahwa dosa menjadi satu-satunya penyebab dari segala kejahatan dan salah satunya adalah kejahatan *human trafficking*. Guna memahami hal ini lebih dalam maka, dapat dilihat dari arti kata Dosa.

Terdapat beberapa kata “dosa” yang digunakan dalam alkitab jika ditinjau dari bahasa aslinya, namun dalam pembahasan ini hanya difokuskan pada kata dosa dalam bahasa Ibrani adalah *Khata*. Alasan kata ini menjadi fokus dalam pembahasan, sebab pengertian dosa dalam istilah yang lain lebih menekankan pada perbuatan manusia yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. *Khata* (Ibrani) memberikan pengertian yang lebih dalam, dimana tidak sekedar perbuatan melawan hukum Tuhan. Tetapi putusanya relasi diantara manusia dan Allah Pencipta.²⁵ Menurut Ensiklopedi Alkitab Masa Kini bahwa: “Ciri utama dosa dalam seginya ialah penentangan yang tertuju kepada Allah.”²⁶ Ini terjadi karena dosa membuat manusia telah bergeser dari status sebagai hamba Allah menjadi hamba dosa atau budak dosa (Rm. 6:16). Seiring dengan itu Guthrie, menjelaskan bahwa dosa adalah penyimpangan tentang jalan atau tujuan Allah.²⁷ Lebih tegas Tong menjelaskan bahwa: “Esensi “Kejatuhan” adalah kejatuhan karena terjadi pergeseran disana”.²⁸ Lembaga Alkitab Indonesia ketika menerjemahkan kejadian pasal 3, tema yang diberikan bukan manusia berbuat dosa tetapi “Kejatuhan manusia ke dalam dosa”. Hal ini sesuai dengan arti dari kata *Khata*.

Dengan demikian maka dosa dalam arti yang sesungguhnya bukan semata-mata perbuatan dosa seperti mencuri, berzinah, berbohong dan lain-lain, tetapi lebih dalam pengertiannya yaitu berkaitan dengan identitas diri manusia yang telah bergeser dari yang telah ditetapkan Tuhan Allah. Status manusia sebagai ciptaan dengan tujuan hidup untuk memuliakan Tuhan berubah menjadi manusia yang diperhamba oleh setan. Hal ini terjadi karena putusanya relasi antara manusia yang adalah ciptaan Allah dengan Allah sebagai Penciptanya.

Akibat dari Kejatuhan Manusia dalam Dosa

Kejatuhan manusia dalam dosa mengakibatkan kutuk yang harus diterima sebagai konsekuensinya. Kutuk yang diterima oleh laki-laki berhubungan dengan pekerjaannya,

²⁵ J.C. Ryle, *Aspects of Holiness* (England: Grace Publications Trust, 1999), 1.

²⁶ J.D Douglas et al., *Ensiklopedi Alkitab Masa Kini Jilid I A-L* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 1994), 257.

²⁷ Donald Guthrie, *Teologi Perjanjian Baru Jilid 1: Allah, Manusia, Kristus*, 10th ed. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), 206.

²⁸ Stephen Tong, *Ujian, Pencobaan, Dan Kemenangan* (Jakarta: Penerbit Momentum, 2003), 16.

dimana ia bersusah payah dan berpeluh, setelah itu bisa menikmati makanan dari usahanya. Pergumulan manusia semakin bertambah berat oleh karena sebelum manusia jatuh dalam dosa, tanah begitu subur dan tidak mengeluarkan semak duri (Kej. 2:5), setelah manusia jatuh dalam dosa tanah pun ikut dikutuk oleh Tuhan Allah, sehingga mengeluarkan semak duri. Dampak dari kejatuhan tidak hanya merusak relasi manusia dengan alam saja, tetapi juga merusak relasi manusia dengan manusia. Hal ini dapat dilihat dalam Kejadian 4. Dengan mengamati kejadian 4 tampak bahwa, manusia tidak lagi memandang sesamanya memiliki relasi yang sama, sederajat dan sebakat berdasarkan gambar dan rupa Allah, namun sebaliknya saling merendahkan bahkan meniadakan.

Akibat dosa sebagaimana yang telah dibahas, turut mewadahi tindakan *human trafficking*. Umumnya prosentasi terbesar penyebab terjadinya *human trafficking* adalah kemiskinan karena kebutuhan hidup tidak terpenuhi.²⁹ Hal ini sesuai dengan dampak dosa yang menyebabkan manusia harus berjuang dengan susah payah untuk mencukupi hidupnya, sebab tanah tidak mengeluarkan hasil yang baik untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Untuk memenuhi desakan kebutuhan hidup tersebut, manusia pun kemudian saling memanfaatkan dan mengorbankan harkat dan martabat sesamanya sebagai komoditi, guna memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhannya. Sesama diperlakukan layaknya barang dagangan.

Bentuk atau Pola *Human Trafficking* dalam Perjanjian Lama

Kitab Suci Perjanjian Lama tidak secara eksplisit memaparkan mengenai praktek *human trafficking*. Apabila dicermati lebih teliti maka paling tidak terdapat dua contoh kejadian yang menunjukkan bahwa praktek perdagangan manusia telah terjadi dalam Perjanjian Lama. Sebab inti dari praktek *human trafficking* adalah tindakan yang sangat merendahkan harkat dan martabat sesama manusia sebagai pribadi dihadapan Allah dan manusia.

Kisah Yusuf (Kej. 37:12-36)

Bentuk dan Pola ini dapat di cermati dalam kisah Yusuf, dimana saudara-saudaranya menjualnya ke Mesir menjadi budak oleh karena rasa benci atau iri hati. Pola yang bisa diketahui dari kejadian ini adalah: pertama, Penculikan dan penipuan. Hal penculikan ini terjadi oleh karena ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, saudara-saudara mengambil Yusuf dan menyembunyikan ke dalam lubang sumur dan setelah itu menjual Yusuf dan mengambil jubah Yusuf dan melumuri dengan darah binatang. Menyampaikan kepada Yakub bahwa Yusuf telah dimakan oleh binatang buas. Hal ini mengindikasikan praktik *human trafficking* sebab menunjukkan tanda-tanda yang mirip yaitu, terjadi penculikan

²⁹ Pintor Marihot Sitanggang, "Human Trafficking (Tinjauan Teologis Gereja Terhadap Masalah Human Trafficking)," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Nommensen Siantar* 1, no. 1 (2021): 29–38, <https://jurnal.uhnp.ac.id/jp2ns-uhnp/article/view/84%0Ahttps://jurnal.uhnp.ac.id/jp2ns-uhnp/article/download/84/85>.

dan pengiriman secara paksa, disamping itu terdapat penipuan dokumen dari para korban agar tidak diketahui oleh keluarganya.

Kedua, Menjual dan dipekerjakan sebagi hamba. Yusuf, akhirnya dijual oleh saudaranya-saudaranya ke Potifar dan di Mesir ia bekerja sebagai budak dalam rumah Potifar. Jika dikaitkan dengan *Human Trafficking*, maka bisa bersinggungan dengan Tenaga Kerja yang diselundupkan untuk menjadi pembantu rumah tangga di negeri asing.

Ketiga, Pemerasan dan Ketidakadilan. Alkitab tidak menjelaskan apakah Yusuf diberi gaji atau tidak. Namun hanya dapat dipastikan bahwa Yusuf hidup dari pekerjaannya sebagai hamba dalam rumah Potifar. Jika dia tidak diberikan gaji atau ia diberi gaji namun tidak memadai, maka itu dapat dikategorikan sebagai pemerasan. Yusuf juga mengalami ketidakadilan dengan diperlakukan tidak adil oleh istri Potifar dan Potifar, dimana, Yusuf dituduh sebagai pezinah tanpa diberi kesempatan untuk membela diri, pada hal ia tidak melakukan hal tersebut. Akibatnya ia mendapatkan hukuman yang berat. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa terjadi perampasan hak, sehingga dapat dikategorikan sebaga pemerasan. Tidak hanya Yusuf namun Alkitab juga mencatat bahwa setelah Yusuf meninggal, orang Israel dipekerjakan sebagai budak tanpa upah, hari demi hari beban pekerjaan semakin ditambahkan namun mereka tidak punya hak atas upah. Inilah praktek pemerasan dan ketidakadilan yang merupakan ciri khas dari *human trafficking*.

Narasi singkat tentang Yusuf yang mengindikasikan tentang *human trafficking* juga mendapat sorotan dari Dhogo dengan komentarnya bahwa, penjualan Yusuf sebagai perlakuan yang tidak manusiawi sebab ia tampak seperti barang dagang oleh anak-anak Lea yang tidak berhati nurani terhadap anak-anak Rahel.³⁰ Selain itu, Moru pun sependapat bahwa motif penjualan Yusuf dipicu oleh diferensiasi sosial melalui keistimewaan perlakuan terhadapnya dibanding saudara-saudaranya yang lain.³¹

Kisah Hagar (Kej. 21:9-21)

Contoh selanjutnya adalah kisah Hagar dalam Kejadian 21:9-21. Oleh karena bentuk *human trafficking* pada zaman dulu memiliki kesamaan dengan perbudakan manusia, maka kisah Hagar (perempuan Mesir) yang merupakan hamba dari Abraham dan Sara, dapat dijadikan contoh perilaku *human trafficking* dalam Perjanjian Lama.

Pertama, Menjadi gundik di Kanaan. Hagar merupakan perempuan Mesir yang menjadi hamba bagi Abraham dan Sarai ketika Abraham dan Sarai kembali ke Kanaan. Dengan demikian maka kategori *human trafficking* tampak juga dalam kisah ini, dimana adanya perpindahan tempat dengan status sebagai pekerja atau budak.

Kedua, Mengalami tindakan pemerasan hak dari tuan dan nyonyanya. Selama Hagar menjadi budak Sarai, ia tidak berkuasa atas diri dan hidupnya, tetapi dikuasai oleh Sarai. Hal

³⁰ Petrus Christologus Dhogo, "YUSUF DIJUAL: TANGGUNG JAWAB YEHUDA? Menelisik Kisah Yusuf Dan Yehuda Dalam Kej 36-50," *Jurnal Ledalero* 13, no. 1 (2014): 91-108.

³¹ Osian Orjumi Moru, "Perdagangan Manusia Dalam Kisah Yusuf: Kajian Hermeneutik Terhadap Kejadian 37:12-36," *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi* 7, no. 2 (2021): 219-244.

ini dibuktikan dengan Sarai mengambil Hagar dan memberinya kepada Abraham. Selanjutnya ketika Sarai dan Abraham tidak lagi menyukai keberadaan Hagar dirumahnya, dengan mudah mengusirnya dari rumah bersama anaknya. Kondisi perlakuan Abraham dan Sarai menunjukkan bahwa mereka menganggap Hagar dan Israel tidak bernilai.

Ketiga, Praktek ketidakadilan dari tuan dan nyonyanya (diusir dari rumah Tuan dan Nyonyanya, tanpa diberi bekal). Setelah diusir dari rumah Abraham, Ismail kehausan dan meminta air, sehingga Hagar berdoa dan Allah mengarahkan Hagar ke sumur Lahai Roi. Hal ini menunjukkan bahwa Abraham dan Sarai tidak memberikan kehidupan yang layak dan cukup bagi Hagar dan Ismail. Di sinilah terdapat bentuk tindakan *human trafficking*. Berkaitan dengan hal ini teolog yang merupakan seorang scholar dari Union Theological Seminary yang bertempat di New York, bernama Delores S. Williams menjelaskan kejadian ini bahwa, "Hagar tidak mempunyai kuasa atas tubuh jasmaninya sendiri. Dengan demikian maka Tubuh jasmaninya menjadi kepunyaan dari tuannya yaitu Sara. Akhirnya suami Sara yaitu Abraham melakukan perbuatan percabulan terhadap Hagar. Dari hasil percabulan tersebut hadirilah Ismael, namun pada akhirnya Hagar dan Ismael dipaksa pergi dari kediaman Abraham serta Sara tanpa diberikan sesuatu sebagai bekal dalam perjalanan guna tetap hidup."³²

Dengan adanya dua contoh kejadian *human trafficking* dalam Perjanjian Lama, jelas menunjukkan bahwa problem perbudakan atau perdagangan manusia telah terjadi sejak dulu dan berakibat sampai sekarang.

Perspektif Teologi Perjanjian Lama Tentang Manusia sebagai Landasan Pencegahan Terhadap Praktek *Human Trafficking*

Dalam pembahasan kajian teologi Perjanjian Lama terhadap *human trafficking* di bagi menjadi 3 bagian yaitu: manusia sebagai gambar dan rupa Allah, manusia di cipta sebagai makhluk sosial, manusia dicipta bukan sebagai barang tetapi pribadi.

Manusia sebagai gambar dan rupa Allah

Ketika manusia dicipta, Allah telah memberikan label sebagai gambar dan rupa Allah kepada manusia. Dalam label ini, manusia dibedakan dengan ciptaan yang lain. Dalam Kejadian 1:26-27.³³ Label ini tidak hanya diberikan kepada laki-laki saja, tetapi perempuan juga. Artinya laki-laki dan perempuan sama-sama adalah gambar dan rupa Allah didepan Allah dan sesamanya. Dengan demikian laki-laki tidak lebih berharga daripada perempuan demikian juga sebaliknya. Kata gambar (*tselem*) dan rupa (*Demuth*) dapat diartikan Lukisan dan foto.³⁴ Kedua istilah ini menurut Calvin bukan dua hal yang berbeda namun kedua hal ini digunakan sebagai keterangan atau penekanan.³⁵ Senada dengan hal ini Salderhuis

³² Anne M. Clifford, *Memperkenalkan Teologi Feminis* (Mauwere: Leda Lero, 2002), 136.

³³ G.C. van Niftrik and B.J. Boland, *Dogmatika Masa Kini*, 16th ed. (Jakarta: Gunung Mulia, 2008), 140.

³⁴ Steinar Solbakken, *Eksposisi Kitab Kejadian* (Batu: Literatur POI, 2009), 47.

³⁵ Yohanes Calvin, *Institutio: Pengajaran Agama Kristen*, ed. Th. van den End (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 45.

menjelaskan bahwa kedua kata tersebut yaitu Tselem dan Demuth adalah bersinonim atau sama, karena dalam pasal-pasal selanjutnya dipergunakan bergantian.³⁶ ketika dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah gambar dan rupa Allah, mereka adalah lukisan dan gambar Allah untuk mewakili Allah di dalam dunia ini. Hal ini menunjukkan kesejajaran posisi semua manusia dihadapan Allah dan dalam relasi manusia satu dengan yang lain.³⁷ Dengan demikian maka, semua manusia diciptakan Allah seturut gambar dan rupa Allah merupakan makhluk yang bermoral serta bertanggung jawab dihadapan Allah. Grudem memaparkan bahwa: *we are creatures who are morally accountable before god for our actions*.³⁸

Dengan memahami pengertian manusia sebagai gambar dan rupa Allah maka, tindakan *human trafficking* adalah kejahatan atau tindakan melawan Allah, karena memperlakukan sesama manusia dengan keji melalui perdagangan, penindasan, dan perbudakan. Hal tersebut menunjukkan bentuk penghinaan terhadap gambar dan rupa Allah. Dalam kondisi yang demikian, manusia pun kemudian menjadi tuhan bagi sesamanya, karena ia telah merendahkan sesamanya dibawah kekuasaannya serta tidak lagi memperhatikan kesetaraannya sebagai sesama manusia dihadapan Allah.

Manusia Dicipta Sebagai Makhluk Sosial

Salah satu potensi manusia sebagai gambar dan rupa Allah adalah manusia diciptakan sebagai makhluk yang berelasi dengan Allah tetapi juga kepada sesamanya manusia. Berdasarkan aspek relasional tersebut, maka manusia disebut makhluk sosial.³⁹ Dalam relasi sosial, manusia memiliki posisi sebagai ciptaan yang unik menurut hakekatnya dan saling berinteraksi guna saling melengkapi.⁴⁰

Sebagai makhluk sosial, manusia diciptakan untuk saling menghargai dalam kesetaraan, serta tidak diperkenankan untuk saling memperdagangkan selayaknya barang. Allah sama sekali tidak menghendaki manusia ciptaan-Nya saling mengeksploitasi karena alasan-alasan pragmatis. Dalam pengertian ini, jelaslah bahwa *human trafficking* adalah tindakan keji yang harus dimusnahkan karena merusak citra manusia sebagai makhluk sosial yang seharusnya diperlakukan secara manusiawi.

Manusia di Cipta Bukan Sebagai "Barang " tetapi "Pribadi"

Perlu dipahami bahwa ketika manusia dicipta oleh Allah sebagai gambar dan rupa Allah, maka ia diberi banyak potensi dan salah satunya adalah potensi sebagai makhluk sosial.

³⁶ Herman J. Selderhuis, *Buku Pegangan Calvin*, ed. Irwan Tjulianto, 1st ed. (Surabaya: Penerbit Momentum, 2017), 361.

³⁷ Charles C. Ryrie, *Teologi Dasar 1* (Yogyakarta: Yayasan ANDI, 1992), 257.

³⁸ Wayne Grudem, *Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine*, 2nd ed. (Grand Rapids: Zondervan Publishing, 1994), 445.

³⁹ Uling, "Tinjauan Manusia Sebagai Gambar Allah Terhadap Kasus Human Trafficking Di Indonesia."

⁴⁰ Eko Y.A Fangohoy et al., *Dr. Johannes Leimena: Negarawan Sejati & Politisi Berhati Nurani* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 131.

Hal itu menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang berpribadi dan bukan barang. Sudiarja menjelaskan hal ini secara baik dan tepat bahwa:” Ketika kita mengajukan pertanyaan mengenai suatu benda, maka pertanyaan tersebut berbunyi, Apakah itu? namun ketika kita mengajukan pertanyaan mengenai seseorang, maka pertanyaan tersebut adalah siapakah dia? Kebenaran yang tidak diragukan dari pertanyaan itu adalah dengan sendirinya kita dapat memahami perbedaan antara seorang manusia dengan bukan seorang manusia.⁴¹ Barang pada hakekatnya bisa diperdagangkan untuk kepentingan manusia, sedangkan manusia yang adalah pribadi tidak dapat diperdagangkan dan tidak boleh disamakan dengan barang. Uling menjelaskan hal ini secara baik bahwa, “Ketika seseorang dilihat dalam relasi atau hubungannya dengan sesama manusia, maka di Samping ia bergantung kepada Penciptanya (Tuhan), ia juga bergantung kepada sesamanya karena ia dicipta sebagai makhluk sosial. “saya” diterima sebagai “saya” yang memiliki keunikan sebab adanya banyak “saya” yang lain yang memiliki hidup bersama, semuanya saling bergantung dan saling memperhatikan dalam sentuhan kasih. Hubungan ini tidaklah menjadi relasi memperbudak apalagi memperdagangkan diantara satu dengan yang lain, hanya untuk kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup berupa ekonomi. Namun pada dasarnya merupakan hubungan sebagai makhluk sosial yang seharusnya dibangun diatas kebutuhan akan keserasian diantara satu dengan yang lain, sebagai umat ciptaan Tuhan yang memiliki kemuliaan dan keunikan sendiri-sendiri ”.⁴²

Dengan demikian maka, memperdagangkan manusia adalah suatu kejahatan karena telah merendahkan hakekat manusia yang adalah pribadi menjadi barang dagangan. Tindakan ini adalah kejahatan dihadapan Tuhan dan sesama karena itu tidak diperkenankan sama sekali baik secara etis maupun teologis.

Rekomendasi

Pemerintah

Aparat pemerintah harus menjunjung tinggi undang-undang yang mengatur hak asasi manusia dan undang-undang yang mengatur larangan perdagangan manusia, serta bertindak tegas dan memberikan sanksi seberat-beratnya terhadap para pelaku *human trafficking* atau para korban yang dengan rela menjajakan diri untuk mendapatkan keuntungan materi. Disamping untuk memberikan pembimbingan kesadaran kepada pihak yang melakukan dan para korban untuk menyadari bahwa tindakan mereka merupakan bentuk kejahatan melawan Tuhan dan sesama, serta melawan hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang Internasional maupun di Indonesia.

⁴¹ Antonius Sudiarja, *Karya Lengkap Driyarkara : Esai-Esai Filsafat Pemikiran Yang Terlibat Penuh Dalam Perjuangan Bangsa* (Jakarta: Gramedia, 2006), 34.

⁴² Uling, “Tinjauan Manusia Sebagai Gambar Allah Terhadap Kasus Human Trafficking Di Indonesia.”

Gereja

Gereja tidak boleh berdiam diri terhadap praktek *human trafficking*, namun bertindak aktif untuk menyampaikan kepada setiap umatnya bahwa tindakan *human trafficking* adalah kejahatan/dosa. Penyampaian itu dapat dilakukan melalui khotbah, seminar, ceramah ataupun pembimbingan-pembimbingan pribadi. Dengan demikian setiap jemaat/umat yang terlibat boleh menyadari akan kejahatan *human trafficking* dan bertobat dari hal tersebut.

Masyarakat.

Peran masyarakat penting untuk meminimalisir masalah praktek *human trafficking*, sebab praktek ini diterapkan ditengah-tengah masyarakat. Jika masyarakat mengetahui praktek ini, maka langkah yang perlu dilakukan adalah melaporkan kepada pihak aparat pemerintahan yang berwenang sehingga pelaku dapat ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pengusaha

Para pengusaha yang Kristiani, dapat memberikan contoh usaha yang baik. Dengan tidak terlibat dalam praktek *human trafficking*, serta dapat memberikan pencerahan kepada para pengusaha yang lain, sehingga tidak ada lagi yang menjalankan praktek *human trafficking*, sebab usaha tersebut adalah suatu kekejian dimata Tuhan.

KESIMPULAN

Human Trafficking telah menjadi praktek yang tidak hanya berskala nasional tetapi telah meluas secara internasional. Praktek perdagangan manusia adalah sikap yang melanggar Undang-Undang Nasional dan Internasional, sebab yang diperdagangkan adalah manusia sebagai pribadi. Jika disoroti dari sisi Alkitab Perjanjian Lama, maka akar penyebabnya adalah dosa yang telah membuat rusaknya relasi manusia dengan Allah, sehingga berakibat kepada rusaknya relasi antar sesama. Tindakan perdagangan manusia adalah perendahan akan nilai gambar dan rupa Allah yang ditanamkan dalam diri manusia, sebab manusia diperjual belikan seperti barang atau benda. Dengan demikian maka, *human trafficking* adalah suatu kejahatan atau dosa dihadapan Allah dan manusia.

Guna meminimalisir masalah perdagangan manusia, maka perlu adanya peran pemerintah, gereja, masyarakat dan pengusaha dalam rangka menyadarkan para pelaku *human trafficking* melalui penegakkan tindakan hukum, seminar/penyuluhan, topik-topik *human trafficking* dapat menjadi salah satu tema atau aplikasi dalam khotbah di mimbar gereja, penyampaian secara oral kepada pribadi lepas pribadi. Harapannya kedepan praktek *human trafficking* ini dapat ditiadakan dari bumi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Calvin, Yohanes. *Institutio: Pengajaran Agama Kristen*. Edited by Th. van den End. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.

- Catherine, Marshall, and Gretchen B Rossman. *Designing Qualitative Research*. 5th ed. New York, United States: SAGE Publications, 1989.
- Clifford, Anne M. *Memperkenalkan Teologi Feminis*. Maumere: Leda Lero, 2002.
- Daniel, Everd Scor Rider, Nandang Mulyana, and Budhi Wibhawa. "Human Trafficking Di Nusa Tenggara Timur." *Share : Social Work Journal* 7, no. 1 (2017): 1-29.
- Delfina, Rina, Nurlaili Nurlaili, Nurmukaromatis Saleha, and Sardaniah Sardaniah. "Hubungan Pengetahuan Tentang Seksual Dengan Antisipasi Terhadap Risiko Kekerasan Seksual Pada Remaja." *Jurnal Keperawatan ' Aisyiyah* 8, no. 1 (2021): 69-75.
- Dhogo, Petrus Christologus. "YUSUF DIJUAL: TANGGUNG JAWAB YEHUDA? Menelisik Kisah Yusuf Dan Yehuda Dalam Kej 36-50." *Jurnal Ledalero* 13, no. 1 (2014): 91-108.
- Douglas, J.D, N Hillyer, F.F Bruce, D Guthrie, A.R Millard, J.I. Packer, and D.J Wiseman. *Ensiklopedi Alkitab Masa Kini Jilid I A-L*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 1994.
- Esfand, Muthia. *Women Self Dafense, Merdeka Dari Rasa Takut*. Jakarta: Visimedia, 2012.
- Fangohoy, Eko Y.A, Victor Silaen, Steve Gaspersz, Eko Y.A Fangohoy, and Chrisostomus Sihotang. *Dr. Johannes Leimena: Negarawan Sejati & Politisi Berhati Nurani*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007.
- Fitri, Rindang Rizki, Abdul Rahman, and Chairul Bariah. "Dampak Kejahatan (Trafficking) Terhadap Perempuan Dan Anak Ditinjau Dari Hukum Internasional Abstrak." *Sumatra Journal of International Law* 1, no. 1 (2013): 1-16. <https://media.neliti.com/media/publications/14962-ID-dampak-kejahatan-trafficking-terhadap-perempuan-dan-anak-ditinjau-dari-hukum-inte.pdf>.
- Grudem, Wayne. *Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine*. 2nd ed. Grand Rapids: Zondervan Publishing, 1994.
- Guthrie, Donald. *Teologi Perjanjian Baru Jilid 1: Allah, Manusia, Kristus*. 10th ed. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005.
- Hanim, Lathifah, and Adityo Putro Prakoso. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No.21 Tahun 2007)." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 2 (2015): 234-244. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1434/1107>.
- Herdiana, Ike. "MEMAHAMI HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA." Last modified February 2018. Accessed November 18, 2022. https://www.researchgate.net/publication/335443298_MEMAHAMI_HUMAN_TRAFFICKING_DI_INDONESIA.
- Kesner, Paul. "Human Trafficking in America's: What Schools Can Do to Prevent, Respond, and Help Students to Recover from Human Trafficking, Second Edition." *Departement of Education USA* 2 (2021): 1-22. [https://www2.ed.gov/documents/human-trafficking/](https://www2.ed.gov/documents/human-trafficking/human-trafficking-).
- Kiling, Indra Yohanes, and Beatriks Novianti Kiling-Bunga. "Motif, Dampak Psikologis, Dan Dukungan Pada Korban Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur." *Jurnal*

- Psikologi Ulayat* 6, no. 1 (June 16, 2019): 83–101. <https://publication.k-pin.org/index.php/jpu/article/view/88>.
- Kristiina Kangaspunta, Fabrizio Sarrica, Giulia Serio, Kelly Whelan, Jesper Samson, and Candence Wills, eds. *Global Report on Trafficking in Persons 2020*. New York: United Nations Office on Drugs and Crime, 2020. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf.
- Kurniasari, Alit. "Analisis Faktor Risiko Di Kalangan Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Seksual Di Kota Surabaya." *Sosio Konsepsia* 5, no. 3 (2016): 113–134.
- Mirsel, Robert, and Yohanes Celvianus Manehitu. "KOMODITI YANG DISEBUT MANUSIA: Membaca Fenomena Perdagangan Manusia Di NTT Dalam Pemberitaan Media." *Jurnal Ledalero* 13, no. 2 (September 3, 2017): 365–398. <http://www.ejurnal.stfkledalero.ac.id/index.php/JLe/article/view/78>.
- Moru, Osian Orjumi. "Perdagangan Manusia Dalam Kisah Yusuf: Kajian Hermeneutik Terhadap Kejadian 37:12–36." *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi* 7, no. 2 (2021): 219–244.
- Niftrik, G.C. van, and B.J. Boland. *Dogmatika Masa Kini*. 16th ed. Jakarta: Gunung Mulia, 2008.
- Nurbayani K, Siti. "THE CAUSE OF THE OCCURRENCE OF HUMAN TRAFFICKING IN WEST JAVA." *Civicus* 15, no. 1 (2015): 32–40.
- Obsatar Sinaga, H. *Fenomena Human Trafficking Di Asia Tenggara*. Jatinangor, 2011. https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/2_fenomena_human_trafficking_di_asia_tenggara2.pdf.
- Poerwandari, Elizabeth Kristi. *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. 3rd ed. Jakarta: LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2005.
- Pranawati, Santy Yanuar, Adriana Soekandar Ginanjar, Rudolf Woodrow Matindas, and Irwanto Irwanto. "Kerentanan Remaja Perempuan Korban Eksploitasi Seksual Komersial Di Bandung." *Sosio Konsepsia* 9, no. 2 (2020): 198–212.
- Putri, Novie Purnia. "Viktimasi Perempuan Human Trafficking." *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* 3, no. 2 (2019): 205–224.
- Ryle, J.C. *Aspects of Holiness*. England: Grace Publications Trust, 1999.
- Ryrie, Charles C. *Teologi Dasar 1*. Yogyakarta: Yayasan ANDI, 1992.
- Selderhuis, Herman J. *Buku Pegangan Calvin*. Edited by Irwan Tjulianto. 1st ed. Surabaya: Penerbit Momentum, 2017.
- Sitanggang, Pintor Marihot. "Human Trafficking (Tinjauan Teologis Gereja Terhadap Masalah Human Trafficking)." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Nommensen Siantar* 1, no. 1 (2021): 29–38. <https://jurnal.uhnp.ac.id/jp2ns-uhnp/article/view/84%0Ahttps://jurnal.uhnp.ac.id/jp2ns-uhnp/article/download/84/85>.
- Solbakken, Steinar. *Eksposisi Kitab Kejadian*. Batu: Literatur POI, 2009.
- Sudiarja, Antonius. *Karya Lengkap Driyarkara : Esai-Esai Filsafat Pemikiran Yang Terlibat Penuh Dalam Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Gramedia, 2006.
- Tong, Stephen. *Ujian, Pencobaan, Dan Kemenangan*. Jakarta: Penerbit Momentum, 2003.

- Uling, Manintiro. "Tinjauan Manusia Sebagai Gambar Allah Terhadap Kasus Human Trafficking Di Indonesia." *TE DEUM (Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan)* 9, no. 2 (2020): 231-247.
- Wulandari, Cahya, and Sonny Saptoajie Wicaksono. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 3 (2014): 15-26.
- "100 Ribu Anak Indonesia Korban Perdagangan Manusia Setiap Tahun - News Liputan6.Com." Accessed November 17, 2022. <https://www.liputan6.com/news/read/2142451/100-ribu-anak-indonesia-korban-perdagangan-manusia-setiap-tahun>.
- "Kronologi Kasus Perbudakan Manusia Asal NTT Di Medan Halaman All - Kompas.Com." Accessed November 17, 2022. <https://regional.kompas.com/read/2014/06/18/1039311/Kronologi.Kasus.Perbudakan.Manusia.Asal.NTT.di.Medan.?page=all>.